



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 300/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, pada tanggal 29 September 2020 bersama Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebesar Rp. 41.019.477.250- (empat puluh satu milyar sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan kampanye dengan metode :

1. Pertemuan Terbatas;
2. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;

3. Pertemuan Melalui Media Daring;
4. Pembuatan Bahan Kampanye;
5. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dibiayai Paslon;
6. Jasa Managemen/Konsultan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariaj KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

NO	URAIAN	VOLUME						HARGA SATUAN	JUMLAH	(Rp.)
		100	Orang	x	1	Keg	x			
1	RAPAT UMUM							Rp	9.500.000	
2	PERTEMUAN TERBATAS	50	Orang	x	1.136	Keg	x	Rp	2.556.000.000	
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	50	Orang	x	1.136	Keg	x	Rp	2.556.000.000	
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE	2	Keg	x	30%		x	Rp	34.674.444.000	
5	JASA MANAJEMEN/KONSULTAN	1	Paket	x	1	Keg		Rp	75.000.000	
6	ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBIAYAI OLEH PASANGAN CALON a. BALIHO b. UMBUL-UMBUL c. SPANDUK	200%		x	5 buah	x	1 Kab	Rp	5.000.000	
		200%		x	1 buah	x	401 Desa/Kel	Rp	40.100.000	
		200%		x	1 buah	x	401 Desa/Kel	Rp	104.260.000	
7	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE a. SELEBARAN (FLYER) b. BROSUR (LEAFLET) c. PAMFLET d. POSTER e. ALAT PELINDUNG DIRI - MASKER - HANDSANITIZER - PELINDUNG WAJAH - SARUNG TANGAN	100%		x	1 buah	x	451.755 KK	Rp	112.938.750	
		100%		x	1 buah	x	451.755 KK	Rp	225.877.500	
		100%		x	1 buah	x	451.755 KK	Rp	180.702.000	
		100%		x	1 buah	x	451.755 KK	Rp	451.755.000	
		100	Org	x	1 buah	x	6 Keg	Rp	6.000.000	
		100	Org	x	1 buah	x	6 Keg	Rp	9.000.000	
		100	Org	x	1 buah	x	6 Keg	Rp	12.000.000	
		100	Org	x	1 buah	x	6 Keg	Rp	900.000	
	JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH :								41.019.477.250	

Disusun oleh KPU Kabupaten Klaten bersama dengan Tim Kampanye dan Petugas Penghubung
Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

Klaten, 29 September 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA,

ttid.

KARTIKA SARI HANDAYANI

